

ANALISIS KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI PAPUA

Dr. Yundy Hafizrianda, SE, M.Si
hariman.andalan@gmail.com

Dr. Ida Ayu Purba Riani, SE, M.Si
purbariani@gmail.com

Boy Pieter Nizu Kekry, SE, M.Si
kekryboy@gmail.com

Abstract

In general, the aim of this study is to measure and analyze the quality of regional financial management in the Papua Provincial Government in a structured and comprehensive manner. Where the measurement and analysis methods used include a model of fiscal independence, the effectiveness and efficiency of local government revenue, as well as expenditure ratio models. Based on the results of measurements with the local government budgeting management analysis tools finds that overall the quality of local government budgeting management of the Provincial Government of Papua is good. The indicators of the quality of local government budgeting management can be seen from the timeliness in preparing the APBD-Induk and APBD-Perubahan, the efficiency and effectiveness of local government revenue, the ratio of PAD to local government revenue, absorption of Government Expenditure, the trend of SILPA, and BPK's opinion on LKPD. The quality of local government budgeting management by using the Timeliness Indicator in the preparation of the APBD-Induk and APBD-Perubahan looks varied and said to be of good quality, especially in 2015 and 2016, both the determination of APBD-Induk and APBD-Perubahan indicated on time. Furthermore, when analyzed in the trend of local government revenue, categorized quite well, where the level of efficiency and effectiveness is high, but its independence is still very low. In the composition of local government expenditure, capital expenditure tends to be always above employee expenditure, besides that the absorption capacity of local government expenditure is good because it averages close to 90% per year during the 2013-2015 period, so that the overall quality of local government budgeting management when observed from the performance of local government expenditure rated good. Next, in the SILPA APBD position, it tends to be always in a fluctuating positive value during 2013-2015, and categorized as good quality. Finally, based on the opinion of the BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) on the LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), throughout 2015-2018 the Papua Province always received the title of WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), so from the development of this opinion indicated that the local government budgeting management of the Provincial Government of Papua is very good.

Key Word : Budget Performance, Budget Management, Quality Of Management

PENDAHULUAN

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah hingga saat ini telah terjadi banyak perubahan dalam tatanan pemerintahan maupun kebijakan-kebijakan baik nasional hingga daerah, diantaranya yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Dasar-dasar kebijakan mengenai perubahan fundamental di bidang keuangan diantaranya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang berisi standar dalam

penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Diharapkan adanya perubahan ini setiap daerah mampu menjadi lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerah dan pembangunan daerahnya.

Serangkaian perubahan tersebut juga mengarahkan pengelolaan keuangan daerah pada awalnya berdasarkan konsep *money follow function*, yang selanjutnya mengalami perubahan mendasar di tahun 2015 menjadi *money follow program priority* yaitu perencanaan dan penganggaran yang lebih menekankan pada program-program yang bersifat prioritas, dimana pendekatan yang digunakan bersifat (HITS) Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial. Akan tetapi, implementasi *money follow program priority* di Provinsi Papua selama periode 2014-2018 tampaknya belum optimal. Hal ini karena *outcome* dan *impact* dari hasil pengelolaan keuangan daerah sepanjang waktu tersebut terlihat kurang berkualitas. Dari aspek ekonomi misalkan, perkembangannya cenderung sangat fluktuatif yang menyebabkan perekonomian Papua menjadi penuh ketidakpastian (*uncertainty economics*). Pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Papua bisa mencapai 8,55%, namun di tahun 2014 mengalami kontraksi yang sangat dalam sebesar 3,65%. Kemudian ekspansif kembali hingga angka tertinggi di tahun 2016 mencapai 9,14%. Akan tetapi kembali lagi melambat karena mengalami kontraksi sebesar 4,64% di tahun 2017, dan terakhir di tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Papua sebesar 6,83%.

Sementara untuk tingkat kemiskinan, akselerasi penurunannya selama tahun 2013-2018 hanya mencapai -0,76% per tahun, dimana pada tahun 2018 tercatat kemiskinan di Provinsi Papua sebesar 27,74%, masih paling tinggi diantara semua wilayah provinsi di Indonesia. Kondisi ini semakin memprihatinkan bila diperhatikan lebih jauh pada ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat yang masih terlihat tinggi, dalam hal ini pemerintah Provinsi Papua hanya mampu menurunkan angka Gini Ratio rata-rata pertahun sebanyak -0,0084 poin selama periode 2013-2018, yang mana pada tahun 2018 tercatat angka Gini Ratio sebesar 0,3690 poin.

Fenomena yang sama juga tampak jelas pada peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), secara *real time* percepatannya juga kurang memuaskan sepanjang tahun 2013-2018 karena hanya tumbuh sebesar 1,32% per tahun. Walaupun terindikasi lebih cepat pertumbuhannya di tingkat nasional, namun karena daerah lain juga mampu meningkatkan IPM, akhirnya sampai dengan tahun 2018, IPM Provinsi Papua masih yang terendah di Indonesia yaitu sebesar 60,06 poin.

Berbagai indikator makro sosial ekonomi yang dideskripsikan di atas mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan selama ini oleh pemerintah provinsi belum begitu efektif untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat Papua pada umumnya. Hal ini disebabkan, salah satunya karena belum berkualitasnya perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh setiap OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Selain persoalan dalam alokasi belanja daerah, pemerintah provinsi juga belum mampu mengatasi permasalahan pada pengelolaan pendapatan daerah, khususnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik pelayanan publik, maupun pembangunan (Alhusain *et al*, 2017). Berdasarkan publikasi dari Bappenda Provinsi Papua (2018), tercatat selama tahun 2013-2017, rata-rata PAD Provinsi Papua hanya mampu mencapai 8,01% dari total pendapatan daerah. Kondisi tersebut menandakan bahwa Provinsi Papua selama ini belum mandiri, yang masih sangat tergantung pada bantuan dari pusat untuk membiayai segala kewajiban terkait dengan pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin pemerintah provinsi. Fakta ini sekaligus mengindikasikan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi wilayah dengan pajak sampai saat ini sangat lemah dan tidak signifikan.

Berdasarkan capaian indikator makro sosial ekonomi, serta implementasi perencanaan dan penganggaran pembangunan di atas, Provinsi Papua sepertinya masih menyimpan berbagai persoalan dalam tatanan pengelolaan keuangan daerah. Walaupun

perkembangan Opini BPK selama tahun 2016-2018 sangat memuaskan karena selalu mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), namun capaian tersebut tidak memberikan kesimpulan yang sejalan dengan perkembangan indikator-indikator makro sosial ekonomi, serta hasil evaluasi RPJMD dan pengendalian APBD sebelumnya. Beranjak pada kondisi faktual inilah yang menjadi acuan perlunya dianalisis lebih jauh mengenai Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Provinsi Papua, dengan tujuannya antara lain : (1) mengukur dan menganalisis kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Papua secara terstruktur dan komprehensif; (2) mengidentifikasi adanya persoalan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kepada prioritas pembangunan dalam ruang lingkup perangkat daerah; dan (3) merumuskan rekomendasi aplikatif, bagi Pemerintah Provinsi Papua dalam kerangka terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Studi

Secara garis besarnya pendekatan penelitian yang digunakan dalam Proses ini terdiri atas dua bagian yakni pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dalam proses ini digunakan untuk mempelajari dan menemukan fenomena atau gejala-gejala dalam pengelolaan keuangan daerah di provinsi papua, yang mana mampu memberikan kontribusi positif terhadap kinerja kualitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Papua. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Siyoto dan Ali, 2015). Pada pendekatan ini dibuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari berbagai pandangan, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

2. Jenis Dan Kebutuhan Data

Jenis data yang dihimpun untuk dianalisis dalam kajian ini pada umumnya berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, yang telah dipublikasikan oleh pihak atau sumber lain. Dalam kerangka proses analisis

kualitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Papua, terdapat kebutuhan data dasar yang menjadi input dalam kajian ini, antara lain: (1) Data APBD; (2) Dokumen DPA Induk dan perubahan; (3) Data-data Sosial Ekonomi Papua; (4) waktu penetapan APBD-I/P; dan (5) hasil Opini BPK.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data dan dasar berdasarkan rencana kebutuhan data dalam Analisis Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Papua, maka teknik yang diterapkan dalam menghimpun data dan informasi ialah teknik dokumentasi, pada beberapa lembaga resmi yang memproduksi Data atau memaksimalkan data *online* pada beberapa website resmi pemerintah.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam menangkap fenomena yang terjadi terkait Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Penganggaran di Provinsi Papua, antara lain:

a. Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal diukur berdasarkan rasio perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan total transfer dan pinjaman daerah sebagai berikut (Halim,2012) :

$$\text{Kemandirian Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer+Pinjaman}} \times 100\% \dots \dots \dots (1)$$

Adapun kriteria yang digunakan adalah:

Tabel 1.
Kriteria Kemandirian Fiskal

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

Sumber : Halim (2012)

b. Tingkat Efektifitas Penerimaan Daerah

Tingkat efektifitas penerimaan daerah diukur berdasarkan rasio perbandingan antara realisasi penerimaan daerah dengan target penerimaan daerah, dengan formulanya (Halim, 2012) :

$$\text{Tingkat Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

Dengan kriterianya :

Tabel 2.
Kriteria Tingkat Efektifitas Penerimaan Daerah

Prosentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
< 40	Sangat Tidak Efektif
40 - 60	Tidak Efektif
60 - 80	Cukup Efektif
80 - 100	Efektif
> 100	Sangat Efektif

Sumber : Halim (2012)

c. Rasio-Rasio Belanja Daerah

Pengukuran rasio belanja daerah ini mencakup rasio daya serap, dan proporsi dari suatu komponen belanja terhadap total belanja daerah baik itu pada program maupun kegiatan prioritas, dimana masing-masing diukur dengan formula :

$$\text{Daya Serap} = \frac{R}{T} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

Dimana R adalah realisasi belanja, dan T adalah pagu indikatif pada APBD perubahan

$$\text{Proporsi Belanja} = \frac{B_i}{B_d} \times 100\% \dots\dots\dots(4)$$

Dimana B_i adalah komponen belanja ke "i", dan B_d total belanja daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Aspek Penetapan APBD

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Secara umum dalam Permendagri ini diatur mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan


daerah, serta hal yang terkait dengan APBD mulai dari azas umum, struktur, rancangan, penetapan, pertanggungjawaban hingga perubahan. Termasuk juga pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan visi dan misi Gubernur Provinsi Papua.



Gambar 1.
Ranking Ketepatan Waktu Penetapan APBD-Induk Provinsi Papua Tahun 2011-2016

Sumber: Ditjen Bina KEUDA Kemendagri, 2019 (data diolah)



Gambar 2.
Ranking Ketepatan Waktu Penetapan APBD-Perubahan Provinsi Papua Tahun 2011-2016

Sumber: Ditjen Bina KEUDA Kemendagri, 2019 (data diolah)

Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Papua selama tahun 2011-2016 dapat dinilai sangat fluktuatif. Begitu juga dengan urutan penetapan waktunya jika dilihat secara nasional juga turun naik. Fenomena ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua tidak konsisten menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan baik. Namun demikian, secara rata-rata selama periode tersebut dapat dikatakan Penetapan APBD Papua sudah tepat waktu.

Seperti halnya APBD-Induk, ketepatan waktu penetapan APBD-P Provinsi Papua selama tahun 2011-2016 sangat fluktuatif. Dengan kecenderungan urutan penetapannya secara nasional terus mengalami peningkatan. Secara rata-rata selama periode 2011-2016 dapat dikatakan Penetapan APBD-P Papua sudah tepat waktu

Tabel 3.
Penilaian Kualitas ketepatan Waktu Penyusun APBD Provinsi Papua Tahun 2011-2016

Tahun	APBD	APBD-P
2011	Sangat Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
2012	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu
2013	Tepat Waktu	Sangat Tepat waktu
2014	Sangat Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu
2015	Sangat Tepat Waktu	Sangat Tepat waktu
2016	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: Ditjen Bina KEUDA Kemendagri, 2019 (data diolah)

APBD direncanakan, disusun, ditetapkan dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD melalui peraturan daerah. Hal ini merupakan amanah bagi daerah untuk melakukan penyusunan yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Kenyataan penyusunan APBD yang terjadi sering menghadapi kendala baik dari tahap perencanaan, penganggaran sampai pada tahap penetapan APBD menjadi Peraturan Daerah.

Terlihat perkembangan penilaian ketepatan penyusunan APBD di Provinsi Papua, tidak secara konsisten ditetapkan pada tahun anggaran berjalan. Sepanjang tahun 2011-2016 setidaknya hanya pada tahun dan 2015 dinilai baik dari segi penetapan APBD-I dan APBD-P

ditetapkan sangat tepat waktu. Sementara Tahun anggaran lainnya, terlihat cukup berpluktuatif ketepatan waktu penetapan. Namun Berdasarkan dinamika waktu penetapan APBD-Induk dan APBD-Perubahan, maka sepanjang periode 2011-2016 pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Papua dapat dinilai memiliki Kualitas Yang Baik

2. Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Kinerja Pendapatan Daerah

Pemerintah daerah Provinsi Papua dituntut untuk siap menerima beban dan tanggungjawab yang berkaitan dengan potensi yang dimilikinya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ini berarti pemerintah provinsi harus dapat memanfaatkan peluang yang ada, dan menggali lebih banyak sumber pendapatan yang baru dan potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Tabel 4.
Rasio Efektifitas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2015

Uraian	2013		2014		2015	
	Rasio	Kriteria	Rasio	Kriteria	Rasio	Kriteria
Pendapatan Asli Daerah	123.77	Sangat Efektif	101.91	Sangat Efektif	103.47	Sangat Efektif
1. Pajak Daerah	109.60	Sangat Efektif	95.49	Efektif	96.05	Efektif
Pajak Kendaraan Bermotor	118.01	Sangat Efektif	99.90	Efektif	95.90	Efektif
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	106.27	Sangat Efektif	94.89	Efektif	77.74	Kurang Efektif
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	104.95	Sangat Efektif	104.64	Sangat Efektif	105.89	Sangat Efektif
Pajak Air Permukaan	112.44	Sangat Efektif	125.20	Sangat Efektif	115.75	Sangat Efektif
Pajak Rokok			79.98	Kurang Efektif	111.66	Sangat Efektif
2. Retribusi Daerah	139.03	Sangat Efektif	105.99	Sangat Efektif	82.26	Cukup Efektif
Retribusi Jasa Umum	2.76	Tidak Efektif	0.76	Tidak Efektif		
Retribusi Jasa Usaha	120.12	Sangat Efektif	138.94	Sangat Efektif		
Retribusi Perizinan Tertentu	155.42	Sangat Efektif	63.01	Kurang Efektif		
Retribusi Pelayanan Kesehatan						
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	101.18	Sangat Efektif	100.08	Efektif	100.21	Sangat Efektif
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	101.18	Sangat Efektif	100.00	Efektif	100.16	Sangat Efektif
Perusahaan Daerah Irian Bhakti	250.00	Sangat Efektif	100.00	Efektif		
Deviden PT. Bank Papua	100.00	Efektif	100.00	Efektif		
Dana Pembangunan PT. Bank Papua	100.00	Efektif	100.00	Efektif		
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN						
PT ASKRIDA						
4. Lain-lain PAD yang Sah	236.08	Sangat Efektif	116.63	Sangat Efektif	145.63	Sangat Efektif
Jasa Giro	156.96	Sangat Efektif	90.12	Efektif	188.95	Sangat Efektif
Pendapatan Bunga			358.55	Sangat Efektif	139.20	Sangat Efektif
Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	486.70	Sangat Efektif	36.56	Tidak Efektif	155.91	Sangat Efektif
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	833.77	Sangat Efektif				
Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan					100.00	Efektif
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	132.61	Sangat Efektif	105.34	Sangat Efektif	105.32	Sangat Efektif
Pendapatan Tailing Managemen System PT. Freeport Indonesia	122.10	Sangat Efektif	126.73	Sangat Efektif	142.67	Sangat Efektif
Pendptn dari PT. jasa Raharja	123.79	Sangat Efektif	11.05	Tidak Efektif		
Sumbangan Pihak Ketiga (SP3)			99.99	Efektif	76.19	Kurang Efektif
Pendapatan Lain-lain	437.86	Sangat Efektif	75.36	Kurang Efektif	189.24	Sangat Efektif

Sumber : LKPJ Periode 2013-2015, Data Unaudited (data diolah)

Rendahnya PAD di Provinsi Papua dihadapkan pada permasalahan yang rumit. Di samping harus meningkatkan penerimaan, daerah juga harus memacu produktivitas pemerintah daerah dengan membangun sarana dan prasarana penunjang bagi tumbuh dan berkembangnya investasi yang merupakan penggerak dalam proses pembangunan layanan publik di Provinsi Papua. Pencapaian PAD tahun 2013-2015 dari target yang direncanakan

terlihat sangat efektif, namun untuk per komponen PAD dan rinciannya capaiannya Variatif. Contohnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terlihat kurang efektif di tahun 2015, padahal tahun sebelumnya sangat efektif demikian juga untuk pendapatan dari PT jasa Raharja. Disisi lain, untuk komponen Lain-lain PAD yang sah perlu perhatian untuk jasa giro dan pendapatan bunga, walaupun hasilnya sangat efektif namun perlu diperhatikan apakah ini lebih disebabkan karena adanya dana idle. Disamping itu juga, Tidak semua data target tersedia, terutama untuk retribusi pelayanan jasa kesehatan dan Bagian Laba atas penyertaan modal pada BUMN. Jika diperhatikan lebih detail lagi, Walaupun hasilnya sangat efektif secara keseluruhan, perlu perhatian terkait dengan per rincian komponen PAD karena ada kecenderungan semakin kecil capaian realisasi dibanding target terutama untuk komponen pajak daerah.

Tabel 5.
Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua
Tahun 2013-2015

Item Belanja	2013	2014	2015
Realisasi Pajak & Retribusi Daerah (Rp.)	478.201.462.875	623.154.353.650	682.477.464.818
Biaya Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah (Rp.)	15.976.940.000	18.145.431.750	14.344.396.461
Rasio efisiensi (%)	3,34	2,91	2,10
Kriteria (Deskripsi)	Sangat Efisien	Sangat Efisien	Sangat Efisien

Sumber : LKPJ Periode 2013-2015, Data Unaudited (data diolah)

Realisasi pajak dan retribusi terlihat meningkat dari rahun 2013-2015 dengan biaya pengelolaan pajak dan retribusi yang terlihat fluktuatif menurun. Kondisi ini menunjukan bahwa realisasi pajak dan retribusi tahun 2013-2014 jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaannya terlihat semakin efisien. Tahun 2013 besaran rasio efesiensi mencapai 3,34% dan tahun 2015 terlihat semakin turun yaitu sebesar 2,10%.

Provinsi Papua masih mendapatkan predikat memiliki rasio PAD yang rendah, kondisi ini berlangsung terus-menerus hingga pada tahun 2013-2015. Secara kumulatif terlihat terjadi peningkatan Realisasi PAD yang positif, namun kondisi ini masih belum mampu memperbaiki kinerja kemandirian keuangan di Provinsi Papua.

Dari sisi kemandirian, terlihat angka rasionya fluktuatif dan masih dibawah angka 10% yang mengindikasikan pola hubungan yang intruktif yaitu masih tinggi/dominannya pengarahan atau campur tangan pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi di Papua. Tahun 2014 terlihat sempat angkanya mencapai 8,82% atau meningkat dibanding tahun sebelumnya namun di tahun 2015 terlihat kembali menurun menjadi 7,73%. Secara keseluruhan pengelolaan pendapatan daerah di provinsi Papua belum cukup berkualitas.

Tabel 6.
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Papua
Tahun 2013-2015

Komponen Pendapatan	2013	2014	2015
Pendapatan Daerah (Rp.)	8.397.158.332.245	10.709.373.328.527	11.805.767.353.119
Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	633.726.316.291	944.929.691.841	912.908.312.259
Rasio Kemandirian (%)	7,55	8,82	7,73
Kriteria (Deskriptif)	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali
Pola Hubungan (Deskriptif)	Instruktif	Instruktif	Instruktif

Sumber : LKPJ Periode 2013-2015, Data Unaudited (data diolah)

Penilaian kualitas kinerja pendapatan daerah diukur berdasarkan, 3 indikator yakni Efektifitas pendapatan Asli Daerah yang mana menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan setiap target komoponen pendapatan asli daerah. Selanjutnya Efisiensi Keuangan Daerah, dimana lebih condong kepada konsep ekonomis, sedangkan Kemandirian keuangan Daerah ialah salah satu bentuk konsekuensi logis dalam era desentralisasi fiskal yang mana memiliki dampak kepada otonomi fiskal di provinsi papua.

Tabel 6.
Penilaian Kualitas Kinerja Pendapatan Daerah
Tahun 2013-2015

Indikator Kinerja	2013	2014	2015
Efektifitas Pendapatan Asli Daerah	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Efisiensi Keuangan Daerah	Sangat Efisien	Sangat Efisien	Sangat Efisien
Kemandirian Keuangan Daerah	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali

Sumber: Data diolah, 2019

Terlihat jelas bahwa, pada tahun 2013-2015 hanya kemandirian keuangan yang memiliki predikat penilaian rendah sekali yang mana hal ini memiliki makna pola hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang disebut dengan intruksif yang mana memiliki arti bahwa Provinsi Papua masih tergantung dari dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi Papua, belum mampu untuk menemukan dan mengelola sumber daya di Papua dalam rangka menciptakan kinerja otonomi fiskal tersebut. Sehingga penilaian kualitas dari segi Pendapatan Daerah, dengan tingkat efektifitas dan efisiensi keuangan daerah selama periode 2013-2015 terkategori sangat baik, namun karena kemandiriannya selalu sangat rendah maka kualitas dinilai tergolong cukup baik saja.

3. Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Kinerja Belanja Daerah

Penetapan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan indikator alokasi belanja untuk kesejahteraan masyarakat cukup sulit mengukurnya, karena per definisi belanja yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat sangat subyektif dengan beragam pendapat dan pandangan masing-masing ahli. Dalam analisis ini, untuk sederhananya digunakan perbandingan antara belanja untuk kebutuhan aparatur dan kantor, dengan yang bukan atau dianalogikan langsung ke masyarakat.

Menurut sebagian besar pakar, termasuk opini yang selalu disampaikan oleh Kemenkeu bahwa porsi belanja modal yang ideal adalah sama dengan atau lebih dari 30%, khususnya untuk daerah-daerah yang sedang berkembang dimana pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan sekali. Berpatokan dengan konsep berpikir ini maka rasio belanja modal sebesar 30% tersebut dijadikan sebagai angka minimum untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam analisis ini.


Tabel 7.
Alokasi Belanja Program Tahun 2014-2016

BELANJA LANGSUNG PROGRAM (dalam rupiah)			
Arah Belanja	2014	2015	2016
Kantor & Aparatur	650,613,682,060	908,673,405,121	905,970,629,201
Langsung Ke Masyarakat	3,230,156,151,462	4,508,263,213,767	4,282,542,713,801
Total	3,880,769,833,522	5,416,936,618,888	5,188,513,343,002

Sumber : TP2K 2014 – 2016 Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Pada tahun 2014 terdapat sekitar Rp. 3,880 Triliun yang digelontorkan untuk pendanaan program/Kegiatan di Provinsi Papua. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan cukup besar telah mencapai Rp.5,188 Triliun. Peningkatan ini disebabkan adanya penambahan total pendapatan daerah. Dalam pendanaan belanja program langsung, terdapat 2 komponen yakni Kantor & Aparatur dan Langsung Ke masyarakat.


Gambar 3.
Proporsi Belanja Langsung Ke Masyarakat Tahun 2014-2016



Sumber : TP2K 2014 – 2016 Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Secara porsi alokasi anggaran yang dialokasikan untuk yang sifatnya belanja kepada masyarakat baik itu, dalam rangka pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur cukup besar alokasi Pemerintah provinsi Papua. Sepanjang tahun 2014-2016 rata-rata diatas 80 persen. Walaupun terlihat terjadi penurunan pada tahun 2016 menjadi 82 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 83 persen. Secara umum, sebenarnya PEMPROV PAPUA telah berpihak kepada masyarakat, yang mana tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama yakni kesejahteraan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Gambar 4.
Perbandingan Porsi Belanja Modal dgn Pegawai
Tahun 2013-2015



Sumber : TP2K 2014 – 2016 Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Kualitas anggaran terhadap komponen, sangat krusial untuk diperhatikan. Dimana walaupun secara absolut nilai alokasi anggaran lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung, namun secara proporsi alokasi kepada belanja pegawai pada belanja langsung dominan besar, maka hal ini mengindikasikan adanya kelemahan perhatian APBD kepada publik. Struktur Anggaran Belanja Daerah Provinsi Papua sepertinya tidak terlihat seperti kondisi tersebut apabila dilihat sepanjang tahun 2013-2015. Anggaran Belanja Daerah lebih besar pada belanja modal. Sehingga dapat dikatakan bahwa, Pemerintah Provinsi Papua sangat menaruh perhatian terhadap solusi permasalahan Papua.

Tabel 8.
Komposisi Alokasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2013-2015


Kelompok Belanja Modal	2013	2014	2015
Belanja Tanah	2.34	0.73	1.28
Belanja Peralatan dan Mesin	15.14	10.06	7.18
Belanja Gedung dan Bangunan	21.23	14.07	18.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	58.85	71.54	73.10
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.43	3.61	0.44
Total	100.00	100.00	100.00

Sumber : TP2K 2014 – 2016 Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Sepertinya tidak terperinci jika melihat suatu dokumen APBD, jika tidak melihat sejauh kemana APBD itu dibelanjakan. Pada prinsipnya, pola APBD di provinsi papua masih diarahkan untuk penciptaan input dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Terpampang komponen Belanja Jalan, irigasi dan jaringan cukup menguras APBD dalam pendanaan Program Belanja Langsung. Ditahun 2013 sebanyak 58 persen meningkatkan cukup tajam hingga tahun 2015 sebanyak 73 persen. Alokasi terkecil terlihat digunakan untuk belanja aset tetap lainnya dengan proporsi yang menurun, yaitu dari 2,43% di tahun 2013 menjadi 0,44 di tahun 2015. Secara total jika dibandingkan dengan belanja modal dan belanja pegawai terlihat bahwa belanja pegawai konsisten terlihat menurun sebaliknya belanja modal konsisten terlihat meningkat. Kondisi ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan belanja daerah di provinsi Papua berkualitas baik.

Realisasi daya serap belanja daerah tahun 2013-2015 terlihat fluktuatif menurun dengan capaian dibawah 100%. Capaian terendah belanja daerah terlihat di tahun 2014 yaitu 89,44%. Begitu juga daya serap komponen belanja operasi, modal dan tak terduga terlihat lebih rendah dari tahun 2013 dan 2015. Daya serap yang rendah dapat diindikasikan sebagai kegagalan birokrasi pemerintah yang berakibat pada hilangnya sebagian manfaat belanja yang sudah dialokasikan untuk mendanai program/kegiatan prioritas.



Sumber : TP2K 2014 – 2016 Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Jika di rinci per komponen belanja, daya serap belanja terendah yaitu belanja tak terduga yang memang dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial dan dana pendamping DAK, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran tersebut, termasuk

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Artinya jika rendah daya serapnya hal-hal tak terduga tersebut tidak terjadi seperti yang diasumsikan.

4. Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Kondisi SILPA APBD

Pemda yang menetapkan APBD defisit mungkin saja memiliki SILPA realisasinya yang lebih besar daripada APBD surplus. Hal ini disebabkan oleh adanya komponen pembiayaan neto yang diperhitungkan dalam penentuan angka SILPA. Terkait SILPA ini terdapat dikotomi pemikiran, ada yang mengatakan seharusnya tidak ada SILPA dalam APBD, dan ada yang memilih SILPA dibolehkan.

Bagi yang menginginkan tidak ada SILPA beranggapan bahwa seluruh anggaran yang ada harus terserap semuanya untuk merealisasikan program-program kerja. Sementara yang menetapkan ada SILPA berpikiran karena dimungkinkan adanya efisiensi dalam belanja, rendahnya daya serap belanja, target pendapatan daerah yang tidak terwujud maksimal atau sebaliknya pendapatan yang melebihi target, dan sebagainya.

Diantara dua pandangan tersebut, ada yang lebih moderat yaitu SILPA yang sebaiknya semakin rendah. Dalam hal ini dianggap SILPA sulit dihindari, namun harus terkendali yang tidak boleh terus menerus meningkat. Akan tetapi, pandangan tersebut tidak diiringi dengan batas minimum SILPA yang ideal tersebut berapa? Oleh karena itu dalam analisis ini pengukuran kualitas pengelolaan keuangan daerah hanya sebatas dengan memperhatikan kecenderungan SILPA setiap tahunnya, dimana semakin membaik kualitasnya jika SILPA cenderung menurun, sebaliknya dianggap kualitasnya tidak baik.

Tabel 9.
Perkembangan SILPA APBD Tahun 2013-2015

Uraian	2013	2014	2015
SURPLUS / DEFISIT	225.805.983.768	406.032.103.145	-590.679.883.145
PEMBIAYAAN NETTO	607.396.880.342	649.832.445.103	1.155.864.548.249
Penerimaan	768.415.821.113	833.202.864.110	1.180.864.548.249
Penggunaan SiLPA	768.415.821.113	833.202.864.110	1.180.864.548.249
Pengeluaran	161.018.940.771	183.370.419.007	25.000.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	136.018.940.771	68.370.419.007	
Penyertaan Modal	25.000.000.000	115.000.000.000	25.000.000.000
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	833.202.864.110	1.055.864.548.248	565.184.665.104
Perubahan SILPA (%)		26,72	-46,47

Sumber : TP2K 2014 – 2016 Bappeda Provinsi Papua (data diolah)

Anggaran surplus terjadi di tahun 2013 dan 2014, kondisi ini menunjukkan adanya penerimaan yang lebih besar dari belanja yang dimanfaatkan untuk mendanai program kegiatan, sedangkan tahun 2015 kondisi sebaliknya terjadi yaitu penerimaan lebih kecil dari pengeluaran yang dilakukan pemerintah. SiLPA yang merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya terlihat meningkat. Untuk pembiayaan pengeluaran terlihat cenderung menurun besarnya. Untuk SILPA, terlihat positif angkanya dan ada kecenderungan menurun jika dibanding tahun 2013 dan 2014. kondisi ini berarti dapat dikatakan sudah cukup berkualitas namun Pemerintah daerah provinsi Papua perlu memanfaatkannya SILPA tersebut untuk penambahan program/kegiatan prioritas yang dibutuhkan, penambahan volume program/kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan atau penyertaan modal.

5. Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Opini LKPD

Salah satu peran dan tujuan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah untuk menyajikan informasi keuangan daerah yang bermanfaat bagi manajer publik daerah (Kepala Daerah dan DPRD) dalam rangka pengambilan kebijakan fiskal pemerintah daerah. LKPD dikatakan berkualitas jika dapat memberikan informasi keuangan secara relevan, handal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami sebagai dasar pengambilan kebijakan. Berikut ini dapat dilihat perkembangan Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Papua selama periode 2013-2016.

Tabel 10.
Perkembangan Opini BPK Terhadap LKPD Provinsi Papua
Tahun 2013-2018

2013	2014	2015	2016	2017	2018
WDP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKAD Provinsi Papua, 2019 (data diolah)

Upaya Pemerintah Provinsi Papua untuk memperbaiki kinerja penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah selama tahun 2013-2014

membuahkan hasil yang sangat baik. Hal ini ditandai dengan diperolehnya Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK pada tahun 2015, yang kemudian berlanjut sampai dengan tahun 2018, sehingga Pemerintah Provinsi Papua berhasil mencetak Opini WTP sebanyak 4 kali berturut-turut. Meskipun demikian, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Papua diantaranya penganggaran pendapatan pajak, belanja bagi hasil pajak, defisit dalam perubahan APBD 2018 belum sesuai ketentuan, kesalahan penganggaran belanja perubahan APBD dan pertanggungjawaban perjalanan dinas masih ada yang belum didukung bukti pertanggung jawabannya (BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, 2019).

Beberapa poin penting yang menunjang pencapaian Opini WTP pada Pemerintah Provinsi Papua selama ini antara lain: (1) regulasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah semakin dilengkapi seperti pengelolaan dana otsus; (2) pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah; (3) tindak lanjut atas catatan laporan keuangan BPK semakin baik dan meningkat; (4) mulai tahun 2015 sesuai dengan Permendagri Nomer 64 Tahun 2015 pemerintah provinsi telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual; (5) semakin membaiknya SPI dalam tata kelola keuangan daerah; dan (6) penataan asset, piutang dan persediaan yang semakin baik dan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010) Berbasis Akrual (Permendagri No. 64 Tahun 2015).

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Secara keseluruhan kualitas pengelolaan daerah dalam perencanaan penganggaran dapat dikatakan berkualitas baik. Indikator kualitas pengelolaan keuangan daerah ini dilihat dari ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD-P, total PAD terhadap Total Pendapatan, belanja program yang dialokasi untuk kesejahteraan masyarakat, tingginya realisasi pendapatan dan Belanja Daerah, rendahnya SILPA, serta Opini BPK atas LKPD yang semakin meningkat;

- b. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan Indikator ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD-P Tahun 2011-2016 terlihat variatif dan dapat dikatakan berkualitas baik. Tahun 2011, penetapan perda APBD tanggal 8-12-2010 atau sangat tepat waktu dan untuk APBD-P tanggal 14-11-2011 atau sangat tidak tepat waktu sehingga dapat dikatakan cukup berkualitas. Tahun 2012, penetapan perda APBD tanggal 8-3-2011 atau sangat tidak tepat waktu, dan APBD-P tanggal 22-10-2012 atau tepat waktu sehingga dapat dikatakan cukup baik/cukup berkualitas. Tahun 2013, penetapan APBD tanggal 7-1-2013, atau tidak tepat waktu dan APBD-P tanggal 27-9-2013 atau sangat tepat waktu sehingga dapat dikatakan cukup berkualitas. Tahun 2014 penetapan APBD dan APBD-P tidak ada informasi tentang tanggal penetapan. Tahun 2015, penetapan APBD tanggal 19-12-2014 atau sangat tepat waktu dan APBD-P tanggal 8-9-2015 atau sangat tepat waktu sehingga dapat dikatakan sangat berkualitas. Tahun 2016, penetapan APBD tanggal 8-1-2015 atau tidak tepat waktu dan APBD-P tanggal 13-10-2016 atau tepat waktu sehingga dapat dikatakan cukup berkualitas;
- c. Dengan menggunakan indikator total PAD dengan Total pendapatan maka dapat dikatakan secara umum berkualitas cukup baik. Dilihat dari Rasio efisiensi dapat dikatakan sepanjang tahun 2013-2016 cukup berkualitas pengelolaannya. Hal ini dilihat dari rasio realisasi antara komponen pendapatan yaitu pajak dan retribusi dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaannya angkanya semakin menurun dan berada pada angka di bawah 4% sehingga dapat dikategorikan sangat efisien;
- d. Rasio efektifitas capaian PAD terhadap target yang direncanakan sepanjang tahun 2013-2016 menunjukkan kategori sangat efektif, namun perlu mendapatkan perhatian terutama terkait dengan per rincian komponen PAD karena jika diperhatikan belum semuanya efektif. Disamping itu untuk yang capaian yang belum efektif dan yang sangat efektif perlu mendapatkan perhatian dikarenakan apakah memang kesenjangan penerimaan tersebut terjadi karena target pendapatan ditentukan lebih rendah ataukah terlalu tinggi dari potensi yang sebenarnya;

- e. Dari sisi kemandirian, terlihat angka rasionya fluktuatif yang menurun dengan rasio masih di bawah angka 10%. dengan pola hubungan yang intruktif. Kondisi ini mengindikasikan masih tinggi/dominannya pengarahannya atau campur tangan pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi di Papua;
- f. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah terlihat konsisten menurun sebaliknya proporsi belanja modal terhadap total belanja konsisten terlihat meningkat namun belum menunjukkan kondisi ideal. Jika di rinci berdasarkan kelompok belanja modal, maka proporsi terbesar belanja jalan, irigasi dan jaringan menempati posisi terbesar dan meningkat. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengelolaan belanja daerah di provinsi Papua belum berkualitas baik;
- g. Untuk SILPA, terlihat positif angkanya dan ada kecenderungan menurun jika dibanding tahun 2013 dan 2014. kondisi ini dapat dikatakan sudah cukup berkualitas namun Pemerintah daerah provinsi Papua perlu memanfaatkannya SILPA tersebut untuk penambahan program/kegiatan prioritas yang dibutuhkan, penambahan volume program/kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan atau penyertaan modal.

2. Saran

- a. Untuk meningkatkan kualitas APBD, proses penyusunannya harus tepat waktu mulai dari penyusunan RKPD, KUA PPAS, SE dan pedoman penyusunan RKA SKPD, penyusunan RKA SKPD/PPKD, Pembahasan dengan Legislatif sampai pada penetapan APBD. Komitmen atas ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut dimaksudkan agar baik eksekutif maupun legislatif memiliki waktu yang cukup untuk melakukan kajian lebih mendalam atas dokumen tersebut;
- b. Dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai

dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya. Sehingga tidak terjadi kesenjangan anggaran antara target dan realisasi akibat kurangnya pengawasan dan kegiatan penagihan ataupun terjadi varians anggaran karena terlalu rendah atau terlalu tingginya penetapan target yang tidak sesuai dengan potensinya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah, efisiensi dan efektifitas PAD;

- c. Mendorong perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) agar mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD, demikian juga untuk perusahaan yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public oriented*) harus mampu meningkatkan kualitas layanan dan cakupannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Terkait Daya serap Belanja yang tidak mencapai 100%, maka perlu dilakukan kajian mendalam dan mendapatkan perhatian pemerintah daerah apakah karena adanya efisiensi karena capaian output yang sudah 100% atau disebabkan karena adanya unsur kesengajaan terkait penggelembungan Belanja.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhusain, A. S., *et al.* Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
- BPKAD Provinsi Papua. 2018. Penerimaan Dan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Papua Tahun 2002-2016. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Papua, Jayapura.
- BPS Provinsi Papua. 2016. Papua Dalam Angka Tahun 2016. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Jayapura.
- _____. 2015. Papua Dalam Angka Tahun 2015. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Jayapura.
- _____. 2014. Papua Dalam Angka Tahun 2014. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Jayapura.
- Daryanto, A., dan Hafizrianda, Y. 2010. Metode Kuantitatif Untuk Perencanaan Pembangunan. IPB-Press, Bogor.
- Deputi BPRDOD RI. 2012. Pembangunan Daerah Dalam Angka 2012. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas RI, Jakarta.
- DJPK KEMENKEU RI. 2019. APBD dan Neraca Daerah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Jakarta.

- Ekawarna, S.U., Sam, I., dan Rahayu, S. 2009. Pengukuran Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Cakrawala Akuntansi, Jambi*
- Halim, A. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat, Yogyakarta.*
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. ANDI. Yogyakarta.*
- Musgrave, R. A., dan Musgrave, P.B. 1984. *Public Finance in Theory and Practice. Fourth Edition. McGraw-Hill Book Company, New York.*
- Nurhidayat. 2005. *Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, UU RI No. 32 Tahun 2004 & UU RI No. 33 Tahun 2004. Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.*
- SEKDA Provinsi Papua. 2013. *Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2018. Seketaris Daerah Provinsi Papua, Jayapura.*
- SETNEG RI. 2001. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Seketariat Negara RI, Jakarta.*
- _____. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Seketariat Negara RI, Jakarta.*
- _____. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Seketariat Negara RI, Jakarta.*
- _____. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Seketariat Negara RI, Jakarta.*
- Siyoto, S., dan Ali, S. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian. Literasi Media, Yogyakarta.*
- Suparmoko. 1991. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik, edisi empat, BPFE-UGM, Yogyakarta.*
- TP2K. 2017. *Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan APBD Provinsi Papua TA 2013-2016. Tim Pengendali Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, Jayapura.*